

PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat yang dilangsungkan secara elektronik, antara:

PEMBANDING, NIK, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Fauzan, S.H., M.H. dan Kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Cihideung Balong No. 29, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik email: azis.aptira@yahoo.com, dalam Tingkat Banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 1809/Reg.K/1631/2024/PA.Tmk tanggal 30 Desember 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik email: dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1631/Pdt.G/2024/PA.Tmk, tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara versteek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERBANDING (alm)) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah berupa :
 - 4.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.3. Kiswah sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebelum mengambil akta cerai
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak-anak yang bernama:
 - 5.1. **Anak pertama**, jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun lahir pada tanggal 29 Desember 2010;
 - 5.2. **Anak kedua**, berjenis kelamin perempuan, umur 10 tahun, lahir pada tanggal 26 Mei 2014;
 - 5.3. **Anak ketiga**, berjenis kelamin laki-laki, umur 11 bulan lahir pada tanggal 07 November 2023;dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak melalui Penggugat sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ketiga orang anak, sehingga masing-masing anak sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa saat putusan diucapkan, dihadiri Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya kepada Tergugat dengan surat pemberitahuan tercatat bertanggal 18 Desember 2024 yang disampaikan oleh Petugas Kantor Pos Cabang Kota Tasikmalaya dan diterima oleh Tergugat sendiri tanggal 19 Desember 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1631/Pdt.G/2024/PA.Tmk, tanggal 30 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik oleh Jurusita Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya kepada Tergugat pada tanggal 31 Desember 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang dikirimkan secara elektronik pada tanggal 31 Desember 2024 yang pada pokoknya Pembanding sependapat dan menerima putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dalam hal perceraian dan pemeliharaan anak (hadhanah), namun Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan nominal nafkah iddah, mut'ah, kiswah dan nafkah anak yang dinilai sangat kecil dengan alasan sebagaimana tercantum dalam memori Pembanding;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Pembanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya terkait dengan nominal nafkah madhiyah, iddah, mut'ah dan kiswah untuk Pembanding serta nominal nafkah anak, dan

selanjutnya mengadili sendiri, dimana amar putusan terkait dengan nafkah adalah sebagai berikut:

- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa idah, mut'ah, madhiyah dan kiswah kepada Penggugat sebesar Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum pengambilan akta cerai;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa, kawin atau berdiri sendiri;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya kepada Terbanding tanggal 31 Desember 2024;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 15 Januari 2025, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa pada tanggal 10 Januari 2025 Pembanding dan Terbanding telah diberitahu secara elektronik oleh Jurusita untuk melakukan *inzage*, akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana verifikasi yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 15 Januari 2025 yang menerangkan bahwa Para Pihak tidak melakukan *inzage*;

Bahwa berkas bundel A dan bundel B perkara Nomor 1631/Pdt.G/2024/PA.Tmk dinyatakan telah lengkap dan telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) sebagaimana Surat Pernyataan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 14 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court dan diverifikasi pada tanggal 23 Januari 2025 serta didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 23 Januari 2025.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu

berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Desember 2024 Penggugat sebagai Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1631/Pdt.G/2024/PA.Tmk, tanggal 17 Desember 2024, maka permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggat waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jo. Pasal 1 angka (12) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, dan permohonan banding tersebut diajukan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya terhadap perkara *a quo*, kemudian akan dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk selanjutnya disebut juga sebagai Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor

1631/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 17 Desember 2024 beserta pertimbangan hukumnya serta memori banding Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara substansi pada dasarnya sependapat dengan apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal gugatan perceraian dan pemeliharaan anak, demikian pula tentang nafkah istri dan nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkannya hanya saja Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat tentang nominalnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan kumulasi objektif terdiri dari gugatan perceraian, nafkah istri, pemeliharaan anak (hadhanah) dan nafkah anak, kumulasi objektif yang demikian ini dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan tetapi Tergugat tidak pernah hadir serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut dikarenakan alasan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat sebagai suami-isteri, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis lagi, antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Terbanding telah melakukan kekerasan terhadap Pembanding (KDRT) dan pada puncaknya sejak 12 Mei 2024 antara Pembanding dan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan alat-alat bukti surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.14, dalam hal ini terkait dengan gugatan perceraian adalah alat bukti surat yang ditandai dengan P.1, P.2, P.6, P.7, P.12 dan P.13, serta 2 (dua) orang saksi, bernama Saksi I Pembanding dan Saksi II Pembanding, masing-masing saksi di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa masing-masing alat bukti tersebut, baik bukti surat maupun saksi-saksi telah dinilai dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik secara formil maupun materiil. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan penilaian dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap alat bukti P.1, P.2, P.6, P.7, dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memperkuat dalil-dalil Penggugat/ Pembanding. Adapun terhadap alat bukti P.12 (percakapan whatsapp antara Penggugat dan Tergugat yang menerangkan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat) dan P.13. (print out foto yang menerangkan adanya tindakan KDRT terhadap Penggugat), Majelis Hakim

Tingkat Pertama menilai bahwa alat bukti P.12. dan P.13 tersebut dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan karena tidak dilakukan *digital forensik*, sehingga tidak dapat dijamin keasliannya. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alat bukti P.12 dan P.13 dapat diterima dan dipertimbangkan karena tidak dibantah oleh pihak lawan dan isinya melengkapi alat-alat bukti lainnya yang sama-sama memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah melalui pemeriksaan yang mendalam dan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, antara Penggugat dan Tergugat juga sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami istri sejak Mei 2024, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah dalam Q.S. Ar Rum ayat 21 tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan versteek;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas dalam hal gugatan perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Pembanding, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan dengan mendasarkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang

Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana pada huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) dinyatakan "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pembanding yang dikuatkan dengan keterangan para saksi antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak 12 Mei 2024, sedang gugatan ini diajukan tanggal 7 November 2024, sehingga antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal 6 (enam) bulan berjalan, selain itu berdasarkan alat bukti P.7 dan P.13 yang juga dikuatkan dengan keterangan para saksi Pembanding telah terbukti bahwa Terbanding telah melakukan kekerasan terhadap Pembanding (KDRT) baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terbukti pecah (*broken marriage*) dan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah berusaha maksimal menasihati Pembanding agar rukun kembali dengan Terbanding tetapi Pembanding bersikeras enggan rukun lagi dengan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti ini akan menambah mudharat bagi kedua pihak, sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab Madariyah Al-Zaujain Juz I halaman 83 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين، ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح، وحيث
تصبح ربطه الزوج صورة من غير روح، لأن الإستقرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا
تأbah روح العدالة.

Artinya : “Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah anjaya yang bertentangan dengan keadilan”;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan perceraian Penggugat sebagaimana petitum gugatan angka 2, patut dikuatkan;

Tentang Nafkah Istri (Pembanding)

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat/Pembanding juga menuntut agar Tergugat/Terbanding dihukum untuk membayar kepada Penggugat/Pembanding nafkah iddah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), nafkah madiyah sejak bulan September 2024 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kiswah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sehingga semua berjumlah Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya terkait dengan gugatan nafkah ini, Pembanding mengajukan alat bukti yang ditandai dengan P.8 dan P.9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah melakukan pemeriksaan yang mendalam dengan mendasarkan pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding adalah istri yang tamkin dan tidak nusyuz. Oleh karenanya dengan mendasarkan Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil Syar'i lainnya yang berkaitan sebagaimana diuraikan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Penggugat berhak atas nafkah iddah, kiswah dan mut'ah, sehingga gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah, kiswah dan mut'ah ini *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat alat bukti P.8 dan P.9, yaitu rekening koran tabungan atas nama Penggugat untuk periode bulan Mei dan Juni tahun 2022 tidak dapat memberikan penjelasan yang rinci mengenai penghasilan bersih antara Penggugat dan Tergugat dalam 1 (satu) bulan dari usaha yang dijalankan. Selain itu rincian pengeluaran yang disajikan dalam bukti tersebut tidak mampu membedakan secara jelas mana pengeluaran untuk keperluan pribadi dan mana yang untuk keperluan usaha, sehingga terdapat percampuran antara keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai data yang disajikan dalam bukti tersebut juga tidak relevan dengan kondisi saat ini karena merupakan data dari 2 (dua) tahun yang lalu, sehingga tidak mencerminkan keadaan nyata yang sedang berlangsung saat ini. Adapun keterangan saksi yang diajukan dalam perkara ini juga tidak dapat memberikan informasi yang akurat mengenai besaran penghasilan Tergugat saat ini setiap bulannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperoleh bukti yang cukup untuk menentukan secara pasti berapa penghasilan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak diketahuinya besaran penghasilan Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan kriteria standar hidup layak atau patut bagi Tergugat. Dalam hal ini mengingat Tergugat bekerja di Kota Tasikmalaya, Majelis Hakim Tingkat Pertama menggunakan upah minimum Kota Tasikmalaya tahun 2024 sebagai dasar penilaian. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.804-Kesra/2023, upah minimum Kota Tasikmalaya ditetapkan sebesar Rp2.630.951,00 (dua juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan standar hidup layak dan upah minimum yang berlaku pada Kota Tasikmalaya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan besaran nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Oleh karena nafkah iddah tersebut wajib diberikan selama 3 (tiga) tiga bulan, maka total besaran nafkah iddah yang ditetapkan adalah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga

Tergugat patut dihukum memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dan kiswah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai penghasilan Terbanding, karena berdasarkan dalil Pembanding yang tidak dibantah oleh Terbanding dan juga dikuatkan dengan keterangan para saksi bahwa Terbanding adalah pengusaha, sehingga penghasilannya tidak dapat disederajatkan dengan upah minimum pekerja/buruh di Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pembanding Saksi I Pembanding omset usaha Pembanding dan Terbanding sekitar Rp400.000.000,00 (*empat ratus ratus rupiah*) per-minggu pada tahun 2020, hal tersebut diketahui saksi dikarenakan saksi pernah mengantar Pembanding ke ATM, sedang saksi Pembanding, Saksi II Pembanding menerangkan Terbanding adalah wiraswasta dan mempunyai dua toko bangunan. Keterangan para saksi ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding relevan dengan bukti P.8 dan P.9 yang menerangkan bahwa omset usaha Terbanding dan Pembanding tahun 2022 dalam 1 (satu) bulan kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dimana bukti P.8 dan P.9 juga tidak dibantah oleh Terbanding, karena Terbanding tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun alat bukti tersebut menerangkan keadaan usaha Pembanding dan Terbanding tahun 2022, sekarang ini berdasarkan keterangan saksi Saksi II Pembanding, Terbanding mempunyai usaha dua toko bangunan sehingga patut dinilai omsetnya juga sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dengan peredaran omset hasil usaha Terbanding per bulan sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat secara normal penghasilan bersih Terbanding per bulannya tidak kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada

bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka (2), kriteria besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* adalah dengan mempertimbangkan kemampuan finansial suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas bahwa penghasilan bersih Terbanding per bulan tidak kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tuntutan nafkah *iddah* yang diajukan Pembanding sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan adalah diluar kemampuan Terbanding, demikian pula putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga nafkah *iddah* seluruhnya berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) juga dinilai Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu rendah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka dengan mendasarkan pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan dalil-dalil Syar'i yang berkaitan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat nafkah *iddah* - dalam hal ini *include* di dalamnya kiswah – yang patut dibebankan kepada Tergugat/Terbanding untuk dibayarkan kepada Penggugat/Pembanding adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, sehingga selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Pembanding terkait dengan **nafkah *iddah* dan kiswah** patut dikuatkan,

dengan perubahan nominal di atas sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum **mut'ah**, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga mengabulkan, dan dengan mendasarkan pada Q.S. Al Baqarah ayat 241, Pasal 159 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama angka (2) serta memperhatikan usia perkawinan antara Pembanding dan Terbanding kurang lebih 16 (enam belas tahun), Majelis Hakim Tingkat Pertama menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mut'ah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan tuntutan mut'ah yang diajukan oleh Pembanding, hanya saja Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat tentang nominalnya;

Menimbang, bahwa tentang nominal mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan kemampuan Terbanding yang didasarkan atas penghasilan Terbanding serta lamanya Pembanding dan Terbanding membina rumah tangga yang sudah berjalan 16 (enam belas) tahun lebih terhitung sejak menikah tanggal 7 Mei 2008 sampai gugatan ini diajukan tanggal 7 November 2024;

Menimbang, bahwa dalam hal mut'ah Pembanding menuntut agar Tergugat/Terbanding dihukum untuk membayat mut'ah berupa uang kepada Penggugat sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai penghasilan Terbanding dalam 1 (satu) bulan tidak kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding mengutip pendapat ahli hukum Islam Abu Zahrah dalam Kitabnya Al Ahwalus Syahsiyah halaman 334 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan *“Apabila terjadi talak sesudah dukhul tanpa kerelaan isteri, hendaknya bagi isteri diberi mut'ah selama 1 (satu) tahun setelah selesai masa iddahnya”*;

Menimbang, bahwa di atas telah diuraikan Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar nafkah idah kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, sehingga selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mut'ah berupa uang yang patut dibebankan kepada Terbanding untuk Pembanding adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 12 bulan = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan *kiswah* sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menentukan besaran nafkah idah *include* di dalamnya kiswah, oleh karenanya maka tuntutan kiswah dinilai telah masuk dalam satu kesatuan dengan nafkah idah, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum **nafkah madhiyah** Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan nafkah madhiyah karena tidak didukung dengan alat-alat bukti, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal menolak tuntutan nafkah madhiyah dimaksud;

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pembanding dan Terbanding dikaruniai 3 (tiga) orang anak: **Anak pertama**, perempuan, lahir tanggal 29 Desember 2010 (bukti P.3), **Anak kedua**, perempuan, lahir tanggal 26 Mei 2014 (bukti P.4) dan **Anak ketiga**, laki-laki, lahir tanggal 07 November 2023 (bukti P.5);

Menimbang, bahwa selama ini anak-anak tersebut secara faktual berada dalam pemeliharaan Penggugat/Pembanding, hal ini diperkuat juga dengan keterangan saksi Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya juga meminta agar ketiga anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemeriksaan secara mendalam termasuk mendengar keterangan anak pertama yang usianya 13 tahun di depan persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang terkait sebagaimana terurai dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan petitum hadhanah tersebut dengan menetapkan ketiga orang anak dimaksud berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang petitum pemeliharaan (hadhanah) anak, apalagi secara faktual anak-anak selama ini ikut bersama dan diasuh oleh Pembanding yang hal ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi Pembanding Bambang Sasandi Nin Tarmidi, selain itu di depan persidangan juga terbukti bahwa Pembanding berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang anak-anak Pembanding dan Terbanding berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat/Pembanding *patut dikuatkan*;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat/Pembanding juga menuntut biaya untuk 3 (tiga) orang anak tersebut yang meliputi: nafkah anak, biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi anak-anak sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa alat-alat bukti, baik bukti-bukti surat maupun keterangan para saksi serta memperhatikan penghasilan Tergugat yang disetarakan dengan upah minimum pekerja di Kota Tasikmalaya, maka dengan mendasarkan pada Pasal 41 huruf (b) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Kamar Agama angka (14), Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan nafkah anak per bulan untuk 3 (tiga) orang anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah anak ini, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu juga menambahkan dalil Syar'i dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمُؤْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكُسُوْثُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَافَّ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : ".... *Dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya*";

Imam Ibnu al 'Arabi dalam tafsir "Ahkam Al Qur'an" Juz I halaman 274 berpendapat yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa : "*Ayat ini merupakan dalil wajibnya seorang ayah menafkahi pula kepada anak-anaknya, sebab mereka masih belum mampu dan lemah*";

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sepandapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan tuntutan nafkah anak ini, hanya saja Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepandapat tentang nominalnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai penghasilan Terbanding dalam satu bulan tidak kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas Penggugat/Pembanding menuntut biaya untuk 3 (tiga) orang anak tersebut, yang meliputi: nafkah, biaya pendidikan dan biaya kesehatan sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa biaya pendidikan dan biaya kesehatan bersifat fluktuatif, sehingga dalam membebankan nafkah anak, biaya pendidikan dan biaya kesehatan tidak perlu dicantumkan nilainya, hal ini sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015. Adapun kenaikan 10 persen setiap tahun dimaksudkan sebagai penyesuaian dengan kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhannya serta penyesuaian dengan inflasi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i sebagaimana diuraikan di atas serta memperhatikan penghasilan Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat nafkah masing-masing anak yang patut dibebankan kepada Tergugat/Terbanding per bulan minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga 3 (tiga) orang anak minimal sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan-keberatan Pembanding terkait dengan nominal nafkah istri dan nafkah anak telah dipertimbangkan meskipun tidak sebesar tuntutan Pembanding;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1631/Pdt.G/2024/PA.Tmk, tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446, patut dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1631/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
 3. Menjatuhan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 4.1. Nafkah dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebelum mengambil akta cerai;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak-anak yang bernama:
- 5.1. **Anak pertama**, perempuan, lahir tanggal 29 Desember 2010;
- 5.2. **Anak kedua**, perempuan, lahir tanggal 26 Mei 2014;
- 5.3. **Anak ketiga**, laki-laki, lahir tanggal 07 November 2023;
- dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anak-anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut melalui Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh) persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Asrofi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Hasanuddin, M.H. dan Dr. H. Agus Yunih, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera

Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, dan putusan tersebut pada hari itu juga dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Asrofi, S.H., M.H.

Dr. H. Agus Yunih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman Baehaqi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00